

APBD Berau Sah Rp3,4 Triliun



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp3,4 triliun. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, memenuhi urusan wajib dan pilihan, serta mendukung penunjang pemerintahan. “APBD ini menjadi landasan kita dalam membangun daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (1/12).

Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bupati juga menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang memuat catatan, kritik, dan usulan. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan tersebut sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.

Dalam penyusunannya, APBD 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan target awal KUA-PPAS. Penurunan tersebut dipicu kebijakan dana transfer ke daerah berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025. Kondisi ini memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah. Kendati demikian, Pemkab dan DPRD Berau tetap berhasil menyepakati rancangan anggaran setelah serangkaian pembahasan yang cukup berat. Sri juniarsih berharap situasi ekonomi nasional membaik tahun depan sehingga alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Berau kembali meningkat sesuai potensi sumber daya alam yang dihasilkan daerah.

Adapun rincian APBD 2026 yakni pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun lebih termasuk PAD sebesar Rp450 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp168 miliar, retribusi daerah Rp132 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp15

miliar lebih, dan PAD yang sah Rp134 miliar lebih. Pendapatan transfer dilaporkan mencapai lebih dari Rp2 triliun, terdiri atas transfer pemerintah pusat yang melebihi Rp1,7 triliun serta transfer antar daerah yang mencapai lebih dari Rp529 miliar. Belanja daerah tersebut disebutkan berada pada kisaran lebih dari Rp3,4 triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai lebih dari Rp688 miliar tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Defisit anggaran direncanakan akan ditutup melalui proyeksi SILPA 2025.

Pemkab Berau juga menegaskan siap menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Keuangan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2023 agar selaras dengan UU 1/2022 tentang HKPD dan PP 35/2023 tentang KUPDRD. Penyesuaian itu mencakup pengaturan PBB-P2, BPHTB, penataan PBJT makanan dan minuman agar tidak membebani UMKM, serta penyesuaian retribusi berdasarkan standar Kementerian PUPR. Sri Juniarsih menyebut fungsi pengawasan dan masukan DPRD sangat penting agar produk hukum daerah lebih akuntabel dan berpihak kepada masyarakat. “Sinergi pemerintah dan DPRD menjadi kunci agar pembangunan 2026 berjalan tepat sasaran,” tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, APBD Berau Sah Rp3,4 Triliun, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

- 5. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- 6. Dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.